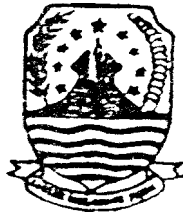


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II CIREBON**



**NOMOR 27 TAHUN 1978 SERI A. 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**

**NOMOR 11 TAHUN 1977**

**TENTANG**

**PAJAK RUMAH BOLA DALAM DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendapatan Daerah Terutama Yang Diperoleh dari hasil pajak daerah selalu diuahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah didalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembagunan.
  - b. Bahwa Rumah Bola Dewasa ini telah dikenal Masyarakat;
  - c. Bahwa untuk mengatur hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Yo instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang No. 5 tahun 1974.
  2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah Yo Undang-undang No. 1 Tahun 1961;
  3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan, perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahn 1974 tentang bentuk peraturan Daerah.
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban pungutan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT.II CIREBON TENTANG PENGAMBILAN PAJAK RUMAH BOLA DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintaha Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Bupati kepala Daerah, adalah Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Dewan, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Rumah Bola adalah bangunan /gedung yang digunakan oleh pengusahanya untuk menyelenggarakan permainan Billiar dan rekreasi lainnya yang di pugut bayaran.
- e. Billiar, adalah sejenis permainan yang termasuk salah satu jenis cabang olahraga dengan mempergunakan alat-alat meja dan bola yang digerakan dengan tenaga manusia disselenggarakan dalam suatu tempat tertentu, dibuka untuk umum dengan bayaran tertentu.
- f. Yang dimaksud dengan rekreai lainnya, adalah permainan dengan mesin kecuali yang dilarang oleh peraturan pemerintah.

### **BAB II**

#### **SYARAT-SYARAT PENGUSAHAAN / PENYELENGGARAAN**

##### **Pasal 2**

Pengusaha Rumah Bola harus berstatus sebagai warga Negara Indonesia dan pengusahaannya dapat berbentuk badan hukum atau perorangan.

##### **Pasal 3**

Lokasi pelaksanaan pengusaha diselenggarakan ditempat-tempat kegiatan rekreasi atau hiburan tempat-tempat lain yang di tetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

- a). Setiap penetapan lokasi harus mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari pejabat atau masyarakat setempat.
- b). Setiap lokasi yang telah mendapat idzin dari Bupati bilamana ternyata dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut tidak ditempati oleh pengusaha yang bersakutan maka idzin usaha pada lokasi tersebut menjadi batal.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN IDZIN PELAKSANAAN**

##### **Pasal 4**

- (1). Dilarang Mengusahakan Atau Meyelenggarakan Rumah Bola dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanpa Idzin dari Bupati.
- (2) Bupati memberi idzin usaha untuk Rumah Bola kepada pengusaha dalam batas-batas jumlah tertentu dalam kabupaten daerah Tinggala II Cirebon.
- (3). Surat idzin usaha dimaksud dalam ayat 2 (dua) tersebut diatas berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan apabila dipandang perlu maka dapat diperpanjang/diperbaharui atau di cabut sebelum waktunya berakhir apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB IV**

#### **BESARNYA PAJAK DAN BIAYA PERIDZINAN**

##### **Pasal 5**

- (1). Besarnya pajak setiap bulan di tetapkan 10 % dari omzet yang diperoleh pengusaha tiap-tiap meja/mesin.
- (2). Bearnya biaya peridzinan keseluruhan yang harus dibayar ditetapkan \Rp 10.000,-(sepuluh ribu).
- (3). Pajak dan biaya peridzinan termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini bagi badan hukum yang wajib membayar pengurusnya sdangkan bagi perorangan yang wajib membayar adalah pengusaha yang bersangkutan.

### **BAB V**

#### **PENGAWASAN / PEMBINAAN**

##### **Pasal 6**

Bupati berkewajiban mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan/pengusahaan Rumah Bola dalam daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.

### **BAB VI**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 7**

- (1). Bagi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan

dicabut surat peridzinannya.

(2). Tindak pidana termaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

- (1). Peraturan daerah ini di sebut “PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RUMAH BOLA DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON”.
- (2). Hal-Hal Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Daerah Ini akan diatur lbih lanjut dengan surat keputusan sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ditetapkan Di Cirebon

Pada tanggal 14 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II CIREBON

BUPATI KEPALAH DAERAH  
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

**SUKARNO. W.**

**HASAN SOEGANDI**

Peraturan daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Pem. 10/68/26-628 tanggal 11 Oktober 1978.

Diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon No. 27 tahun 1978 SERI A . NO. 4 Pada tanggal 14 Oktober 1978.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

TTD.  
  
**KARNA SUDIANA**